



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 4

TAHUN : 1999

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 15 TAHUN 1998**

**TENTANG
PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan tentang Pajak Reklame dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Sural Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PAJAK REKLAME.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame ;
- g. Reklame, adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah ;
- h. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame ;
- i. Panggung/lokasi reklame, adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame ;
- j. Penyelenggara reklame, adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- k. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
- l. Nilai jual obyek pajak reklame, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan ;
- m. Nilai strategis lokasi reklame, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha ;

- n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- o. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan yang menentukan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- u. Wilayah Daerah, adalah wilayah administrasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- v. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas sctiap penyelenggaraan Reklame ;
- (2) Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame ;
- (3) Subyek pajak, adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame ;
- (4) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Mcgratron ;
 - b. Reklame kain ;
 - c. Reklame melekat (stiker) ;
 - d. Reklame Selebaran ;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan ;
 - f. Reklame udara ;
 - g. Reklame Suara ;
 - h. Reklame Film/slide ;
 - i. Reklame Peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak, adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta harian ;
- c. Penyelenggaraan Reklame yang semata-mata memuat nana dan atau pekerjaan dari orang atau badan yang menempati tanah dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,25 m² ;
- d. Penyelenggaraan reklame suara yang penyelenggaraannya termasuk golongan penjaja atau pengusaha kecil.

B A B III
DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan nilai jual obyek pajak Reklame ;
- (3) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

Pasal 5

Besarnya Tarip Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

B A B IV
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

B A B V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang ;

Pasal 9

- (1) Tahun pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya ;
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

B A B VI
TATA CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan Pajak Temtang dengan Menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD ;

Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. apabila STPTD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

B A B VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VIII KEDALUWARSA Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau ;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

B A B IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya atau sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bersifat pelanggaran ;

B A B XVI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 Tahun 1984 Seri A Tanggal 6 Desember 1984) dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 17 Junin 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K e t u a

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd


Cap. ttd

IMAF ML. NURDIN S. Sos

S U T J I P T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tanggal 29 Maret 1999 Nomor 4 Seri A Tahun 1999.

An. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**
P A C I T A N
Sekretaris Daerah



Drs. SUDJIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 049 978

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 15 TAHUN 1998**

**TENTANG
PAJAK REKLAME**

I. PENJELASAN UMUMI

Dengan telah beriakunya secara efektif Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Reklame selama ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 6 Tahun 1983 tentang pajak Reklame. Untuk itu, Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan menetapkan kembali Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Reklame berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru.

Ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi obyek pajak yang dikecualikan, dasar pengenaan, cara penghitungan pajak dan sistem perpajakan yang digunakan. Dengan penggunaan sistem baru ini diharapkan akan memberikan rasa keadilan bagi penyelenggara reklame serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Pasal 1 huruf a s/d f | : | Cukup jelas ; |
| huruf g | : | Yang dimaksud komersial yaitu mencari keuntungan atau mendapat imbalan jasa ; |
| huruf h s/d v | : | Cukup jelas ; |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas ; |
| Pasal 3 ayat (1) | : | ABRI termasuk dalam pengertian Pemerintah Pusat dan Daerah ; |
| ayat (2) | : | Baik TV, Radio, warta harian untuk pemerinth maupun swasta ; |
| ayat (3) | : | Cukup jelas ; |
| Pasal 4 s/d 18 | : | Cukup jelas. |

-----o0o-----